

TOLERANSI DALAM PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH

Oleh: Erman

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

HP. 08127600439, e-mail. erman_gani@yahoo.com

*Alamat: Perumahan Alam Permai, Blok. C No. 27, Jl. Kesadaran,
Tangkerang Labui, Bukit Raya, Pekanbaru*

Keywords: *Toleransi, Piagam Madinah*

Pendahuluan

Islam adalah agama komperhensif. Syari'atnya mampu mengatur kehidupan ummat manusai dari berbagai aspek. Mulai dari aspek hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, maupun dalam aspek hubungan manusia dengan sesamanya.¹ Tidak ada satupun persoalan yang terlupa atau terlewatkan dalam *nash* al Qurân dan Sunnah Nabi. Termasuk persoalan yang berkaitan dengan politik dan kepemimpinan.

Diskursus mengenai politik dan kepemimpinan merupakan wacana yang tak pernah lepas dari pembicaraan para ahli. Topik pembicaraan biasanya senantiasa berkisar seputar masalah negara, sistem pemerintahan, sosok penguasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Dalam istilah yang lebih teknis politik adalah upaya untuk mencapai, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam politik juga dibicarakan berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita yang hendak dicapai

Perbincangan Politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integrative selalu muncul ditengah-tengah kelangsungan suatu Negara. Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi negara sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan masyarakat baik lahir maupun batin.

Berdasarkan perspektif pemikiran politik Islam Sunni klasik, agama dan politik (negara) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan bagaikan saudara kembar yang lahir dari satu ibu. Bahkan keduanya merupakan satu kesatuan yang bersifat organis.²

Studi politik hukum Islam (*al siyâsah al syar'iyah*)³ dimulai dari terbangunnya kesadaran sejarah yang menjadi sumber munculnya gagasan yang bermacam-macam sehubungan dengan otoritas politik dalam Islam. Kenyataan ini berkembang secara berangsur-angsur yang bermula dari eksplorasi dan renungan atas praktik politik dalam Islam yang mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak dan moral serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan masyarakat.

Negara dan pemerintahan pertama yang dikenal dalam Islam adalah Negara Madinah. Kajian terhadap negara dan pemerintahan ini dapat diamati dengan

menggunakan dua pendekatan. yaitu; *pertama*, pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan nash-nash al Qurân dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka *al siyâsah al syar'iyah*; *kedua*, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan.⁴

Diakui oleh sebagian pemikir teori politik Islam bahwa eksistensi negara dan pemerintahan pada masa Rasulullah sudah terbentuk. Terbentuknya negara dan pemerintahan Madinah berimplikasi terhadap perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.

Pada awal periode Mekkah pengikut Nabi relatif kecil. Jumlahnya belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas. Mereka tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kekuasaan aristokrat Quraisy yang masyarakatnya homogen.

Setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik. Kedudukan mereka kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Daerah kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.

Perkembangan Islam Zaman Nabi

Secara umum, perkembangan Islam pada zaman Nabi dibagi dalam dua periode, yakni periode Mekkah dan Madinah.

Periode Mekkah

Periode ini dimulai sejak Nabi mendapatkan wahyu hingga hijrah ke Madinah. Karakteristik utama pada periode ini adalah penanaman pondasi kehidupan sebuah masyarakat dengan landasan *'aqidah tauhid*. Landasan ini dapat dilihat dari wahyu yang turun dalam kelompok ayat-ayat *Makkiyah*.⁵

Fase dakwah *Makkiyah* dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu; *pertama*, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 (tiga) tahun; *kedua*, dakwah dengan terang-terangan dimulai sejak tahun ke-4 Kenabian hingga akhir tahun ke-10 Kenabian.; *dan ketiga*, tahapan dakwah di luar Mekkah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 Hijriyah hingga hijrahnya Nabi ke Madinah.

Jika dilihat dari *marhalah dakwah sirriyah* dan *jahriyah* di kota Mekkah, maka persoalan yang paling ditentang oleh orang kafir Quraish adalah dakwah Nabi Muhammad yang tak henti-hentinya mengkritik kedudukan sesembahan orang-orang Quraisy, hingga mengancam eksistensi mereka, baik secara individu maupun sosial. Inilah yang menyita fikiran Parleman Kafir Quraish di *Dârun Nadwah* guna

mencari cara melenyapkan dakwah tersebut. Akhirnya mereka berkesimpulan, Muhammad harus dibunuh.

Persoalan *'aqidah* secara sensitif memang menyinggung banyak kalangan Arab Jahiliyah. Namun dari persoalan inilah Nabi memulai risalahnya. Beliau faham betul bahwa tidak mungkin mendirikan sebuah tatanan kemasyarakatan yang monumental untuk sepanjang sejarah, jika tidak dimulai dengan sesuatu yang esensial yaitu *'aqidah*.

Landasan peraturan (*nizhâm*) kehidupan bermasyarakat di dalam Islam terletak pada *'aqidah*. *'Aqidah* merupakan sentral pemikiran dan prilaku manusia dimana darinya ia dibangun dan ditegakkan. Wajibnya sebuah tatanan kehidupan menjadikan *'aqidah* Islam sebagai landasannya tidak bisa dihindari. Tidaklah Allah SWT mengutus setiap Rasul-Nya kepada manusia kecuali seluruhnya memulai gerakan dan memfokuskan diri pada pembangunan *'aqidah* yang *shahîh*. Allah berfirman, QS. Al Anbiya'[21];25:

İmø¸s9Î) úÓÇrçR ¸wÎ) @Aqß¸§¸ `İB ¸¸Î=ö6s% `İB \$uZù=y¸ö¸r& !\$tBur ÇËËÈ Èbrß¸ç7ôã\$\$sù O\$tRr& HwÎ) tm»s9Î) Iw ¼çm`Rr&
Artinya: *Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".* ⁶ (QS. al Anbiya'[21];25)

Al Thabary dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad dengan kitab-kitab yang mereka bawa seluruhnya bermuara pada suatu pokok risalah, yaitu perintah untuk men-*tauhid*-kan Allah dan tidak menyekutukannya. Para Nabi itu menjelaskan bahwa sesembahan yang memiliki *haq* untuk diibadahi dengan benar adalah Allah. Peribadahan yang diperuntukkan kepada selain-Nya merupakan kebathilan.⁷

Tokoh *mujaddid*, Muhammad bin Abdul Wahhâb, di dalam kitabnya *Kasyfu al Subuhât fi al Tauhîd* menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *tauhîd* dalam dakwah para Nabi dan Rasul adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Bukan sekedar meyakini akan keberadaan Allah saja.

Sebagaimana Nabi, ketika diutus kepada kaumnya yang telah melakukan berbagai bentuk ibadah seperti haji, bersedekah, berdzikir, dan bentuk peribadahan lainnya akan tetapi mereka masih menjadikan sebagaian dari makhluk Allah sebagai perantara untuk *bertaqarrub* kepada-Nya. Maka kedudukan diutusnya Nabi atas mereka adalah sebagai Rasul yang memperbaiki kembali agama nenek moyang beliau yaitu Ibrahim AS.⁸

Inilah *'aqidah* yang menjadi pondasi setiap para Nabi dan Rasul dalam membangun masyarakatnya. Ini artinya, baik mereka yang diutus ke dunia sebagai rakyat biasa seperti Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa atau mereka yang diberikan anugerah kerajaan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain, seluruhnya menggunakan *'aqidah tauhîd* sebagai landasan membangun masyarakat dan pemerintahan.

Pada periode ini ada beberapa catatan sejarah menarik yang mencerminkan kegiatan dakwah Nabi sebagai seorang visioner sehubungan dengan pembentukan masyarakat ber-*'aqidah* sebagai cikal bakal pemerintahan Islam, yaitu:

- a. Membangun markas intelektual, *tarbiyah* dan pengkaderan di rumah Arqam bin Abil Arqam al Makhzumi. Ini adalah tempat dimana Nabi menyampaikan Islam secara lebih mendalam kepada para sahabat serta pembicaraan lainnya menyangkut strategi dan perjuangan dakwah Islam.
- b. Nabi menunjukkan ketegaran luar biasa dalam menolak setiap tawaran 'damai' untuk tidak lagi menyebarkan ajarannya.⁹
- c. Nabi mencoba melakukan invansi dakwah ke Habasyah dengan mengutus sejumlah sahabat dibawah pimpinan sahabat Ja'far bin Abi Thalib ra. Meski diterima oleh Raja Najasi, namun kondisi disana tidak memungkinkan untuk dikembangkan dakwah secara lebih agresif melihat kondisi internal kerajaan yang dikelilingi oleh *Rabi-rabi* Nashrani yang memegang kuat kepalsuan *'aqidah*-nya. Sementara raja tak mampu manampakkan keislamannya. Selama empat tahun disana, sahabat yang berjumlah 38 orang, tidak mendapatkan pengaruh jumlah yang signifikan dari penduduk setempat untuk menerima dakwah Islam. Inilah yang membedakan Madinah dengan Habasyah
- d. Nabi melihat Tha'if sebagai daerah alternatif. Ketika itu Tha'if merupakan basis strategi bagi pemerintahan Quraisy. Bahkan *qabilah* Quraisy pernah berupaya untuk merangkul Tha'if ke pangkuannya. Mereka juga pernah masuk ke Wadi Waj karena di Wadi Waj itu banyak terdapat lahan perkebunan dan pertanian. *Qabilah* Quraisy khawatir terhadap suku Tsaqif, lalu mereka bersekutu dengan Bani Tsaqif serta dimasukkan juga ke dalam sekutu Bani Dhaus. Dahulu, mayoritas orang Kaya Mekkah memiliki kekayaan di Tha'if. Mereka menghabiskan musim panas di sana. Tha'if adalah tanah Arab yang paling subur dan menjadi perhatian. Namun pada episode ini, dakwah di negeri ini tidak mendapat sambutan baik, justeru sebaliknya Nabi mendapat kecaman dan perlakuan sangat buruk.
- e. Mengadakan strategi dakwah ke kota Madinah melalui *bai'ah*¹⁰ sebanyak dua kali yakni *'Aqabah* Pertama (Syugra) dan Bai'ah Kedua (Kubra).

Periode Madinah

Periode Madinah ditandai dengan momentum hijrahnya Nabi hingga beliau wafat. Pada periode ini, Nabi telah membangun sebuah sistem pemerintahan baru dimana unsur-unsur Negara modern (penduduk, wilayah, dan pemerintahan berdaulat/hukum) terpenuhi.

Bahkan dapat dipastikan bahwa berdasarkan nash al Qurân, al Sunnah, referensi kitab *Sirah Nabawiyah* dan referensi kontemporer lainnya, bahwa Nabi telah mendirikan bentuk Negara Islam (*Daulah Islâmiyah*) di Madinah.

Al Mawardi misalnya berpendapat, bahwa jika telah ada sekelompok orang yang menegakkan pemerintahan dan dengannya ia mengurus kehidupan kaum muslimin maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya (*fadhu kifayah*).

Namun jika tidak, maka harus ada dua pihak yaitu, *pertama* dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat, dan *kedua*, dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.¹¹

Para pakar sejarah modern telah membaca aktifitas Nabi pasca hijrah merupakan pekerjaan besar yang mengundang decak kagum. Karena dalam waktu yang relative singkat, Nabi mampu membalik seluruh keadaan di Jazirah Arab menjadi bagian-bagian yang harus tunduk kepada ajaran Islam

Hijrah Nabi ke kota Madinah merupakan momentum besar untuk menjadikan Islam tersebar begitu cepat ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan setelah itu ia mampu tersebar keseluruh umat-umat lainnya dengan cepat. Prestiwa ini tidak ditemukan dalam sejarah yang semisal dengannya.¹²

***Al Siyâsah al Syarî'ah* pada Zaman Nabi**

Bentuk-bentuk *al siyâsah al syarî'ah* pada zaman Nabi dimulai sejak Nabi pindah ke Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Umat Islam mulai hidup bernegara di Yatsrib atau Madinah ini. Untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas, merdeka dibawah pimpinan Rasulullah.

Adapun kebijakan Nabi ketika sampai di Madinah yang mana merupakan bentuk dari suatu proses *al siyâsah al syarî'ah* dapat dilihat dari kebijakan beliau sebagai berikut:

Pembentukan *Sahifah* (Piagam) Madinah

Belum cukup dua tahun pindah ke Madinah, Nabi memproklamirkan suatu *sahifah* (piagam) yang mengatur kehidupan dan hubungan antara berbagai macam komunitas masyarakat yang ada di kota Madinah yang plural dan heterogen. Piagam tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah.

Menurut Munawir Syadzali, banyak pemimpin dan pakar ilmu politik Islam yang beranggapan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi atau undang-undang dasar Negara Islam yang pertama, dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah. Oleh karena itu, kata beliau, tela'ahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang terhadap hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.¹³

Begitu urgen dan signifikannya eksistensi Piagam Madinah sebagai dasar dalam pembentukan negara di Madinah dan dalam mengatur berbagai komunitas yang sangat heterogen di Madinah, berikut ini penulis paparkan secara utuh isi dari Piagam Madinah tersebut yang dikutip secara lengkap dari buku *Islam dan Tata Negara* tulisan Munawir Syadzali sebagai berikut:

ÉOÏm\$¸9\$# Ç`»uH÷q\$¸9\$# «!\$# Oó;ÎO

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

- (01) Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga

Yatsrib serta para pengikutnya, yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.

- (02) Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
- (03) Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.
- (04) Bani 'Auf tetap dengan tetap memegang teguh pada prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan bagi warganya yang ditawan.
- (05) Bani al Harits (dari warga al Khazraj) dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (06) Bani Sa'idah dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (07) Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (08) Bani Annajjar, dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (09) Bani Amr bin 'Auf dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (10) Bani Annabit, dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (11) Bani Al'Auz, dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
- (12) a. Kaum muslimin tidak membiarkan seseorang muslimin yang dibebani dengan uang atau dengan beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk membayar keperluan atau denda.

- b. Seorang muslimin tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tua atau hamba sahaya) muslim yang lain.
- (13) Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak muslim sendiri.
- (14) Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh seorang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslimin.
- (15) Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah perlindungan bagi orang muslim yang lain.
- (16) Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
- (17) Perdamaian bagi Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
- (18) Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran.
- (19) Seorang muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah menjadi pelindung bagi muslim yang lain disaat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
- (20) a. Kaum muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang baik dan benar.
b. Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu merugikan seorang muslim.
- (21) Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang muslim, wajib diqishah (dibunuh) kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
- (22) Setiap muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam daftar perjanjian ini dan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi perilaku kejahatan (kriminal) dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan

mendapat laknat dan murka Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya dianggap tidak sah.

- (23) Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam suatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
- (24) Kedua pihak, kaum muslimin dan kaum Yahudi berkerjasama dalam menanggung pembiayaan dikala mereka melakukan perang bersama.
- (25) Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila diantara mereka ada melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
- (26) Bagi kaum Yahudi Bani Annajjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- (27) Bagi kaum Yahudi Bani al Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.
- (28) Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahud Bani 'Auf.
- (29) Bagu kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
- (30) Bagi kaum Yahudi Bani al Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.
- (31) Bagi kaum Yahudi Bani Tsalabah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barangsiapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
- (32) Bagi warga Jafnah, sebagai anggota Bani Tsalabah keberlakuan berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani Tsalabah.
- (33) Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebijakan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
- (34) Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsalabah tidak berbeda dengan Bani Tsalabah itu sendiri.
- (35) Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
- (36) Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapatkan izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai

(membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barangsiapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya, terkecuali orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.

- (37) Kaum Yahudi dan Kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua bela pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua bela pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan tidak dalam perbuatan dosa.
- (38) Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapatkan pembelaan.
- (39) Daerah-daerah Yatsrib terlarang, perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
- (40) Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
- (41) Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
- (42) Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikuatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang kalian dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.
- (43) Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapatkan pembelaan.
- (44) Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.
- (45) a. Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mereka mengajak damai seperti itu, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama.
b. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (46) Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya

dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.

- (47) Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik yang sedang berada di Madinah maupun sedang berada diluar Madinah kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.¹⁴

Muhammad Rasulullah SAW

Menurut Munawir Syadzali, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota-anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.¹⁵

Satu hal yang perlu dicatat, kata Munawir Syadzali, bahwa piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwahkan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama ini tidak menyebut agama negara.¹⁶

Bila dianalisis isi Piagam Madinah di atas, maka bisa ditemukan beberapa kebijakan Nabi, yang menurut hemat penulis, merupakan *al siyasah al syar'iyah* yang berkaitan dengan ketatanegaraan, antara lain bisa dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Aspek kerukunan hidup umat beragama. Dalam Piagam Madinah nampak jelas, bahwa walaupun ada pengakuan terhadap perbedaan antara sesama manusia dari segi teks dalam perbedaan jenis kelamin, warna kulit (ras), sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, keterampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, namun sebagai manusia mereka tetap diakui sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Perbedaan-perbedaan yang nyata ada di antara sesama manusia tidak dijadikan alasan untuk saling membedakan satu sama lain di antara mereka. Adanya perbedaan-perbedaan itu justru bertujuan agar mereka dapat saling mengenal. Semua itu adalah prinsip persamaan yang terdapat dalam Piagam Madinah, yaitu prinsip persamaan unsur kemanusiaan yang menyatakan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-umat yang mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosial (Pasal 25-35). Walaupun demikian peranan agama tetap diakui. Agama turut menentukan setiap aspek lingkungan. Tanpa

agama manusia tidak akan bisa hidup lebih sempurna. Hal itu berkaitan secara mendasar dalam hakikat kehidupan manusia, bahwa ada sesuatu yang sangat alami pada diri manusia yang sering disebut naluri atau fitrah untuk beragama.

- b. Aspek politik. Hal ini dapat dilihat dalam hal pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madinah antara lain pada Pasal 24, 37, 38, dan 44, yang secara umum diberlakukan kepada seluruh warga Madinah.
- c. Aspek sosial-budaya dan ekonomi. Kehidupan sosial-budaya dan ekonomi dimulai dari kehidupan masyarakat yang terkecil yaitu tetangga. Hubungan ketetanggaan telah ditetapkan dalam Pasal 40 Piagam Madinah. Hubungan baik dengan tetangga yang berlainan agama pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ketika menyembelih kambing, beliau tidak melupakan bagian untuk tetangganya yang beragama Yahudi.
- d. Aspek hubungan Pemerintah dengan umat beragama. Sebagai Kepala Negara, Nabi tidak pernah bersikap diskriminatif. Keadilan Nabi tersebut setidaknya disimbolkan oleh keputusannya tentang supremasi hukum, Nabi pernah menegaskan: "*sekalipun seandainya Fatimah (putri beliau) mencuri, tetap akan dipotong tangannya*". Terhadap seluruh warga negara (umat beragama) yang terdiri dari berbagai latar belakang bangsa, etnis (suku) dan agama, mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama sebagai umat yang satu. Dalam arti kata, mereka adalah sama dihadapan hukum negara.
- e. Aspek hubungan dengan orang musyrik. Pada Pasal 20 disebutkan bahwa: "Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin". Penyebutan orang musyrik dalam Piagam Madinah berarti orang musyrik pun berhak hidup dalam masyarakat yang dibangun oleh Nabi. Mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah tanpa disertai paksaan. Dalam kenyataannya, selama Nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama/ Termasuk dengan orang-orang musyrik sekalipun. Semua tindakan kekerasan dan perang dilakukan karena pengkhianatan politik orang-orang musyrik Madinah yang tidak ada yang diperangi karena menyembah berhala. Memang ada beberapa kelompok *nomad pagan* yang dipatahkan kekuatannya, namun bukan karena musyrik, tetapi karena membunuh *muballiqh* Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama. Peperangan yang terjadi berkali-kali dengan kaum musyrik Quraisy Mekkah juga disebabkan oleh sikap permusuhan mereka. Bukan karena agama mereka.¹⁷ Amnesti umum yang diberikan Muhammad SAW kepada warga Mekkah sesudah Mekkah dikuasai, merupakan bukti bahwa Nabi tidak memerangi kemusyrikan namun memerangi mereka yang memusuhinya. Kaum Mmusyrikin Madinah dan sekitarnya pada umumnya mengambil sikap yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Kaum musyrikin Madinah dan sekitarnya secara berangsur-angsur masuk Islam. Sedang yang belum

masuk Islam, pada umumnya tidak mengambil sikap memusuhi Islam dan kaum muslimin. Pada waktu Madinah dikepung pasukan gabungan (*al-Ahzab*), seorang pemuda kaum musyrikin bernama Nu'aim Ibn Mas'ud masuk Islam. Ia menyatakan sikap melaksanakan tugas dari Muhammad SAW selaku panglima perang bagi kemenangan kaum muslimin. Ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Dalam kiprah mempertahankan Madinah dari serangan musuh itu, kaum Musyrikin Madinah bahu membahu bersama kaum muslimin. Perang *Ahzab* atau perang *Khandaq* tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Data tersebut menunjukkan bukti terwujudnya hidup berdampingan dan kerja sama yang baik antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Madinah. Mereka bersatu dengan kaum muslimin dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh¹⁸.

- f. Piagam Madinah dari satu sisi sama dengan kontrak sosial,¹⁹ dimana suatu negara terbentuk apabila terjadi masyarakat sekaligus peserta-pesertanya sekelompok orang dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pada Piagam Madinah seluruh kelompok-kelompok yang ada di kota Madinah tercantum dan terikat dengan perjanjian tersebut.²⁰

Posisi Sebagai Kepala Negara di Madinah

Setibanya Nabi di Madinah, beliau disepakati secara kolektif oleh kaum muslimin sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Peran Nabi sebagai pemimpin spiritual juga secara bersamaan menempati posisi sebagai pemimpin politik. Indikasi-indikasi yang dapat dijadikan tolak ukur diantaranya Nabi adalah pemegang tertinggi keputusan. Hukum-hukum yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim diputuskan berdasarkan hukum yang dibawa oleh Nabi berdasarkan ketetapan dari *al Syâri'* (Allah).

Salah satu ayat yang menunjukkan keputusan hukum ada di tangan Nabi adalah firman Allah SWT, QS, al Ahzab[33]; 36:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا يَكُنْ لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِّلنِّسَاءِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهِنَّ هُنَّ حِيْطٰتٌ مِّمَّا بَنٰتُ الْاِنْسٰنِ خٰلِقٰتٌ مِّمَّا خَلِقَ ۗ وَسَوَآءٌ عِنْدَ اللّٰهِ لِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
 Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.²¹ (QS, al Ahzab[33]; 36)

buya Hamka dalam tafsirnya *Al Azhar* menjelaskan bahwa surat al Ahzab ini merupakan surah Madaniyah. Dinamakan al Ahzab (kelompok) karena surat ini memuat cerita tentang sekelompok musuh-musuh Allah dan Rasul yang hendak menghancurkan Islam yang sedang tumbuh dengan baik di kota Madinah. Mereka

adalah orang-orang Kafir Quraisy baik di dalam maupun di luar kota Makkah dan sekelompok Yahudi licik.²²

Suatu kenyataan lain bahwa Rasul berposisi sebagai Kepala Negara dapat dilihat dari penerapan hukum, baik perdata maupun pidana yang menyangkut hubungan kemasyarakatan. Semua persoalan tersebut dikembalikan kepada Nabi. Seperti persoalan hukum zina, minum khamar, *murtad*, *qishâsh*, *hudûd*, *hirabah* (terorisme) dan lain-lain tidak diberikan kewenangannya secara personal kepada para sahabat, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Hal itu sepeti yang diperintahkan Nabi kepada sahabat Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagai *qâdhi* untuk menyampaikan Islam dan memutuskan perkara dengan al Qurân, al Sunnah dan *berijtihad* dengan dasar keduanya.²³

Menjadikan Masjid sebagai Pusat Pemerintahan dan Informasi

Ketika itu, selain sebagai tempat ibadah, *tarbiyah*, masjid juga sebagai tempat Nabi untuk membicarakan hal-hal strategis dan politis terkait dengan hubungan diplomatik antar wilayah (penerimaan delegasi), invansi dan pertahanan. Bahkan masjid juga sebagai tempat dimana tawanan-tawanan perang dimukimkan, sehingga mereka melihat etika kehidupan Nabi dan para sahabat yang kemudian tidak sedikit dari mereka menerima Islam.

Masjid juga sebagai tempat mukim orang-orang fakir yang memiliki keinginan keras belajar Islam seperti *ashab al suffah*, tempat latihan militer dan persiapan tempur, tempat pengadilan dan sengketa, pengobatan para korban perang, dan lain-lain. Bahkan dalam pandangan Sidi Gazalba, masjid telah mengubah *gemeinschaft* (bentuk hubungan antar manusia) Arab yang berasaskan kesukuan menjadi *gemeinschaft* Negara Islam.²⁴

Sejumlah hadits yang menyebutkan wajibnya shalat berjamaah lima waktu bagi kaum muslimin menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat *ibadah mahdah*. Hadits-hadits yang menyebutkan khutbah-khutbah Nabi, nasihat-nasihat di pagi, sore dan malam hari di masjid menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat *tarbiyah*.

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang musyawarah Nabi ketika hendak berperang di sejumlah peperangan yang Nabi ikuti kebanyakan diadakan di masjid diikuti oleh para sahabat senior dan sahabat-sahabat lainnya. Kisah tentang tawanan perang dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal yang kemudian masuk Islam dalam tiga kali jengukan Nabi di Masjid Nabawi.²⁵

Sa'ad bin Muazh dalam perang Khandak terluka akibat serangan panah dari Habban bin Qais bin al Ariqah yang mengakibatkan urat dilengannya putus dan dirawat di Masjid Nabawi. Sementara itu, delegasi-delegasi perundingan damai yang pernah diterima Rasulullah banyak terjadi pada tahun ke 9 Hijriyah. Diantaranya utusan dari Tha'if dua tahun sebelum Nabi wafat. Utusan Bani sa'ad dipimpin Dimam bin Tsa'lab yang kemudian masuk Islam. Utusan dari Kristen Najran terdiri dari enam orang. Utusan dari Bani Thayyi Ady bin Hatim yang kemudian masuk Islam. Beberapa utusan penyair yang datang secara kasar di dalam Masjid Nabawi berasal dari Bani Tamim dan Thaif, dan lain-lain.

Mengatur dan Membangun Ekonomi

Nabi mengatur dan membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan sistem zakat, infaq maupun shadaqah yang didistribusikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan syari'at seperti firman Allah SWT dalam QS. al Taubah[9]; 60, 103, dan QS. al Hajj; 41, sebagai berikut:

a. QS. al Taubah[9]; 60:

ÈüÄ3»|;yJø9\$#ur Ä!#t@s)àÿù=İ9 àM»s%yçÁ9\$# \$yJ`RÍ)
İûur öNâkæ5qè=è% İpxÿ©9xsßJø9\$#ur \$pköçn=tæ tû,Î#İJ»yèø9\$#ur
Èüø6\$#ur «!\$# È@İ6yç İûur tûüİBÌç»tóø9\$#ur É>\$s%İhç9\$#
ÖOçÄ6ym íOçÍ=tæ æ!\$#ur 3 «!\$# çÆİiB ZpçÖçÌçsù (È@çİ6;ç9\$#
ÇİÈÈ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan.*²⁶ (QS. al Taubah[9]; 60)

b. QS. al Taubah[9]; 103:

NÍkçİj,tçè?ur öNèdäçİdgsÜè? Zps%yç|¹ öNİİ;°uqøBr& ô`İB öçè{
æ!\$#ur 3 öNçl°; Ö`s3yç y7s?4qn=|¹ `bÍ) (öNİgøçn=tæ Èe@|¹ur \$pkÍ5
ÇÈÈÈÈ íOçÍ=tæ ìçİJyç

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁷ (QS. al Taubah[9]; 103)

c. QS. al Hajj[32]; 41:

(#qāB\$s%r& ÇÜöçF{\$# çİû öNßg»`Yç3`B bÍ) tûİİ%ç!\$#
(#râçtBr&ur no4qç2`ç9\$# (#âqs?#uäur no4qn=çÁ9\$#
èpt6É)»tä -!ur 3 İçs3ZßJø9\$# Ç`tä (#öqygtRur Å\$räç÷èyJø9\$#Í/
ÇİÈÈ ÍçqāBW{\$#

Artinya: *(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*²⁸ (QS. al Hajj[22]; 41)

Ketika Nabi tiba di Madinah, pasar Madinah ketika itu dimonopoli oleh sistem kapitalisnya Yahudi, dimana arus keluar masuk pasar dikendalikan secara strategis oleh mereka.

Rasulullah kemudian membangun pasar muslim melalui tangan Abdurrahman bin 'Auf ra, sahabat saudagar kaya yang menjadi salah satu pilar ekonomi kaum muslimin. Rasulullah juga melakukan pengawasan (*hisbah*) pada pasar dengan menunjuk penanggungjawab urusan tersebut kepada sahabat Said bin Said Ibnu 'Ash ra.

Nabi juga menerapkan harta *ghanimah* (rampasan perang) sebagai kekuatan pendukung perekonomian pemerintahan dan perekonomian masyarakat. Demikian halnya dengan *jizyah* (upeti dari wilayah-wilayah yang mengikat perlindungan dengan pemerintahan Nabi).

Secara keseluruhan harta-harta tersebut diklasifikasikan dalam Baitul Mal secara terpisah. Seperti yang disebutkan oleh Sa'id Hawa dalam bukunya *Al Islâm*, bahwa pemerintahan Islam memiliki pusat keuangan Negara yang disimpan di *Baitul Mal*. yang dibagi kedalam tiga kalsifikasi;

- a. *Baitul Mal* khusus menyimpan harta zakat
- b. *Baitul Mal* khusus sebagai hasil dari pemungutan *jizyah* dan *kharaj*
- c. *Baitul Mal* yang khusus menyimpan harta *ghanîmah* dan *rikaz*
- d. *Baitul Mal* yang khusus menyimpan barang-barang yang tidak diketahui kepemilikannya²⁹

Kebijakan dalam Perperangan

Nabi bertindak memimpin sejumlah peperangan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini seluruh peperangan diatur oleh Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Namun demikian, sebagaimana yang terjadi dalam beberapa peperangan, seperti perang Badr, Khandak, dan lainnya, masukan-masukan dari para sahabat juga diperhitungkan secara masak.

Al Bukhari menyebutkan dari sejumlah periwayatan seperti dari Zaid bin Arqam ra, Al Barra ra bahwa Nabi bertempur secara langsung sebanyak 19 kali. Pertempuran-pertempuran tersebut secara mayoritas dimenangkan oleh Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya peran Nabi dalam mengatur, menempatkan, dan melakukan strategi peperangan secara brilian³⁰.

Secara umum, sejarah kemiliteran Nabi dapat dibagi kedalam empat periode, yaitu:

- a. Periode mobilisasi, yaitu dimulai dari sejak pengangkatan menjadi Nabi pada periode ini Nabi membatasi diri dalam perang biasa, sambil mengumpulkan tenaga dan kekuatan. Sementara periode defensive dimulai dengan pengiriman pasukan kecil untuk membela aqidah sampai kepada penghancuran pasukan musuh dalam perang khandak di Madinah. Dalam periode ini, jumlah pasukan kaum muslimin bertambah dan semakin terjaganya *'aqîdah* mereka dari rong-rongan.
- b. Periode defensive, yaitu dimulai dengan pengiriman pasukan kecil untuk membela *'aqîdah* sampai kepada penghancuran pasukan musuh dalam

perang khandak di Madinah. Dalam periode ini, jumlah pasukan kaum muslimin bertambah dan semakin terjaganya 'aqidah mereka dari rongrongan.

- c. Periode ofensif, yaitu periode yang dimulai sejak dari perang Khandak sampai usainya perang Hunain. Dengan selesainya periode ini, Islam telah berkembang ke seluruh Jazirah Arab dan kaum muslimin tampil sebagai kekuatan yang disegani.³¹
- d. Periode konsolidasi, yaitu periode yang dimulai dari saat selesainya perang Hunain sampai wafatnya Nabi. Dengan selesainya periode ini, maka kekuatan kaum muslimin telah menjadi sempurna dan mencakup seluruh Jazirah Arab, serta bersiap-siap menyerbarkannya ke luar Jazirah Arab.³²

Disamping masalah perperangan, *al siyâsah al syar'iyah* pada zaman Nabi juga bisa terlihat pada kebijakan terhadap tawanan perang Badr. Dalam perperangan tersebut pasukan Islam menang dengan membawa tujuh puluh tawanan. Diantara mereka terdapat keluarga Nabi seperti Abbas, paman beliau dan Aqil bin Abi Thalib saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Nabi kemudian berkonsultasi dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka dilepaskan saja dengan tebusan imbalan tunai yang bisa dimanfaatkan para sahabat. Sedangkan Umar bin Khattab dengan nada tinggi berpendapat untuk membunuh mereka sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Islam di Mekah dahulu.³³

Dari dua pendapat itu Nabi memilih pendapat pertama, yaitu membebaskan tawanan perang dengan mengganti dengan tebusan sebagai imbalan atas diri mereka. Namun kemudian turunlah QS. al Anfal[8]; 67, yang menyetujui pendapat Umar bin Khattab.

وَأَعْيُنُوا عَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
 وَأَعْيُنُوا عَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
 وَأَعْيُنُوا عَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

Artinya: *Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³⁴ (QS. al Anfal[8]; 67)

Ayat di atas secara tegas melarang mengambil tebusan dari tawanan perang dan secara tidak langsung mendukung pendapat Umar. Para ulama tafsir berpendapat bahwa kisah di atas merupakan *asbâb al muzul* QS. al Anfal[8]; 67.³⁵

Kesimpulan

Al siyâsah al syar'iyah dipahami sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan suatu tatanan sosial masyarakat. Dengan kata lain, *al siyâsah al syar'iyah* merupakan suatu

keputusan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan atau menjadi perundang-undangan.dalam rangka menegakkan nash.

Pada zaman Nabi, *al siyâsah al syar'iyah* bisa dilihat pada periode Madinah. Proses hijrah Nabi ke Madinah memunculkan suatu proses pembangunan sebuah sistem pemerintahan baru dimana unsur-unsur negara modern (penduduk, wilayah, dan pemerintahan berdaulat/hukum) terpenuhi.

Bentuk-bentuk *al siyâsah al syar'iyah* pada zaman Nabi dapat dilihat dari segi kebijakan beliau menelorkan Piagam Madinah, posisi sebagai Kepala Negara, menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan, kebijakan tentang ekonomi, perang dan lain sebagainya. Agaknya dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan *al siyâsah al syar'iyah* untuk menegakkan nash dan ajaran agama.

Endnote

¹Lihat: Mahmûd Syaltût, *al Islâm 'Aqidah wa Syari'ah* (Mesir : Dâr al Qalam) hlm. 12. Disamping Quraisy Shihab mengatakan bahwa Seluruh umat Islam meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna. Keberlakuan syari'at islam sangatlah fleksibel dan universal. Ia mampu beradaptasi dan merespon segala persoalan yang muncul dalam setiap ruang dan waktu. Keuniversalan syari'at Islam dan keberlakuan ajarannya, adalah untuk semua orang dan untuk umat sejagad, tengok: . Quraish Shihab, *Membumukan al Qurân* (Jakarta : Mizan, 1996) hlm. 23

².Abu A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution*, (Karachi: Islamic Publications LTD, 1960), hlm. 2

³*Al siyâsah al syar'iyah* dipahami sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Baca: Abdul Wahab Khalaf, *Siyâsah al Syar'iyah*, (al Qâhirah: Dâr al Anshâr, 1977), hlm. 4-5. Atau dengan makna lain, *al siyâsah al syar'iyah* adalah suatu kebijakan pemerintah. Bisa saja dalam bentuk kebijakan atau menjadi perundang-undangan.dalam rangka menegakkan *nash*. (Catatan perkuliahan dengan Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, Selasa. 02 Februari 2010. program S3 PPs UIN Suska Riau)

⁴Lihat: J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 77

⁵Ayat Makiyah adalah *mâ nazala qabla hijrah wa inkâna bi al madînah* (ayat-ayat yang turun sebelum hijrah meskipun ia turunnya di Madinah) serta sabda-sabda Nabi pada masa tersebut..

⁶Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977),

⁷Al Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsîr al Thabariy*, juz 4, (Beirut: Dâl Fikri, 1978), hlm. 427

⁸Baca: Muhammad bin 'Abdul Wahhâb, *Kasyfu al Syubuhât fî al Tauhîd*, dimuraja'ah oleh al Salayî Syahîd Muhammad Munîr al Dimasyqî al Azharî, ttp

⁹Prinsip ini bisa di lihat dari firman Allah SWT pada QS. al Kâfirûn[106]; 1-6:

óOçFRr& Iwur ÇÈÈ tbrß2ç7÷ès? \$tB ß2ç6ôâr& Iw ÇÈÈ 2crã2Ïÿ»x6ø9\$# \$pk22r"»t2 ö@è%
óOçFRr& Iwur ÇÍÈ ÷L2n2t6tã \$"B Ó2Î/%%tæ O\$tRr& Iwur ÇÍÈ ß2ç7ôâr& !\$tB tbrß2Î7»tã
ÇÍÈ Èüiï2 u2Í<ur ö/ã3äY2Ï2 ö/ã3s9 ÇÍÈ ß2ç6ôâr& !\$tB tbrß2Î7»tã

Artinya: *Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah; Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah;. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.* (QS. al Kâfirûn[106]; 1-6)

¹⁰*Bai'ah* berasal dari kata *ba'a* yang berarti 'menjual'. *Bai'at* dipahami sebagai perjanjian, jani setia atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan *bai'at* selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. (Lihat: Ibn Manzhur, *Lisân al 'Arab*, Vol. VIII (Beirut: Dâr al Shâdir, 1968) hlm. 26). Dalam artian lain, ketika proses *bai'at* terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara suka rela kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama untuk diterimanya. Jadi Pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secara timbal balik. (lihat: J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm. 72)

¹¹Buka: Al Mawardi, *al Ahkâm al Sulthâniyah*, (Beirut: Dâr al Fikr, tt)

¹²Pemikiran dan pendapat ini bisa didasarkan pada perjalanan sejarah dan perkembangan Islam ke berbagai wilayah. Diantaranya bisa dibaca: Syeikh Syafiyurtahmanal Mubarrakfury, *Sirah Nabawi*, terj. (Yakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)

¹³Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UII-Press, 1993), hlm. 10

¹⁴*Ibid*, hlm. 10-15

¹⁵*Ibid*.

¹⁶*Ibid*. Hlm, 16.

¹⁷Abd. Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 62-84

¹⁸

¹⁹Kontrak sosial adalah suatu teori yang menganjurkan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan legitimasinya diperoleh melalui perjanjian. Dengan kata lain bahwa dalam perjanjian masyarakat itu terjadi penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau kepada lembaga. Lihat: Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Barat*, (Yakarta: Rajawali, 1982), hlm. 79

²⁰J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al Qurân*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 72

²¹Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 673

²²Mengenai ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut turun terkait tentang teguruan kepada *sahabiyah* Zainab binti Jahasy dan saudara laki-lakinya Abdullah bin Jahasy yang menolak pilihan Nabi dalam jodoh hanya karena pandangan duniawi (tidak sekufu') yakni kepada Zaid bin Haritsah. Namun setelah mendapatkan motivasi ayat di atas barulah mereka mengimani perkataan Nabi. Lihat: Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), atau lihat juga: al Qurthûbiy, Abu Abdillah al-Anshariy, *Jami` al-Ahkâm al-Quran*, (Kairo: al Kutub al Arabiy, tth)

²³Riwayat ini bisa dilihat dalam hadits riwayat Abu Daud, *Kitab al Aqdhyyah Bab Ijtihâd al Ra'yi fi al Qadhâ'*, No: 3592)

²⁴Baca: Sidi Gazalba, *Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975)

²⁵Imam al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Hadits No. 4372. *Kitab al Maghazy, Bab Wafdi bani Hanîfah*.

²⁶Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 288

²⁷Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 297-298

²⁸Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 518

²⁹Satu hal yang belum pernah terjadi pada peradaban-peradaban lainnya adalah, Rasulullah mengubah sistem perekonomian dikala itu yang sarat praktek *ribawi* dengan segala bentuknya kemudian dihilangkan dan dihapuskan dengan sistem yang *ilahi* (Islam). Perdagangan dan jual beli tidak lagi monopoli si kaya atas si miskin. Pinjam meminjam, musyarakah atau mudharabah juga ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil lagi penuh maslahat serta menghilangkan kemudharatan-kemudharatan. Penghapusan sistem pajak sebagaimana terjadi di Negara-negara besar ketika itu (Romawi dan Persia) dengan sistem zakat, dan lain-lain. Lebih jelas baca: Sa'id Hawa, *Al Islâm*, (Dirasah Manhajiyah Haula Utsûl al Stalastah, 1981)

³⁰Imam al Bukhari, *loc.cit*.

³¹Syeikh Syafiyurtahmanal Mubarrakfury , *op.cit.*,hlm. 545-556

³²<http://ekisonline.com> Powered by: Joomla! Generated: 11 March, 2010, 14:42

³³Munawari Syadzali, *op.cit.*, hlm. 19

³⁴Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 272

³⁵ Al Qurthūbiy, *op.cit.* juz. VIII, hlm. 45.

Daftar bacaan

A. Djazuli, *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syar'iyah*, (Bandung: Prenada Media, 2003)

Abd. Wahab Khallaf, *al Siyāsah al Syar'iyah*, (al-Qahirah: Dar al-Ansar, 1977)

Abu A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution*, (Karachi: Islamic Publications LTD, 1960)

Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Al Mawardi, *al Ahkām al Sulthāniyah*, (Beirut: Dār al Fikr, tt)

Al Qurthūbiy, Abu Abdillah al-Anshariy, *Jami` al-Ahkām al-Quran*, (Kairo: al Kutub al Arabiy, tth)

Al Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsīr al-Thabariy*, juz 4, (Beirut: Dāl Fikri, 1978)

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977)

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Singapura: Pustka Nasional PTE LTD, 2007)

<http://ekisonline.com> Powered by: Joomla! Generated: 11 March, 2010, 14:42

Ibn Manzhur, *Lisān al 'Arab*, Vol. VIII (Beirut: Dār al Shâdir, 1968)

Imam al-Bukhari, *Shahīh Bukhâri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992)

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyazah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)

_____, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al Qurân*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994),

Mahmūd Syaltūt, *al Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah* (Mesir : Dār al Qalam)

Mujar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyazah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Muhammad bin 'Abdul Wahhâb, *Kasyfu al Syubuhât fī al Tauhīd*, dimuraja'ah oleh al Salayî Syahīd Muhammad Munīr al Dimasyqī al Azharī, ttp

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UII-Press, 1993), hlm. 10

Noer, *Pemikiran Politik di Barat*, (Yakarta: Rajawali, 1982)

-
- Quraish Shihab, *Membumukan al Qurân* (Jakarta : Mizan, 1996)
- Sa'id Hawa, *Al Islâm*, (Dirasah Manhajiyah Haula Utsûl al Stalastah, 1981)
- Samir Aliyah, *Nihâm al Daulah wa al Qadha wa al 'Urf fi al Islâm*, diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004)
- Sidi Gazalba, *Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975)
- Syeikh Syafiyur Rahman Mubarrakfury, *Sirah Nabawi*, terj. (Yakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)